

**PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH
MENIKAH DI KALANGAN MUSLIM TIONGHOA SURABAYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

M. Irwan Wahyudi

NIM. C01214010



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Irwan Wahyudi

NIM : C01214010

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Perempuan yang
sudah Menikah di Kalangan Muslim Tionghoa Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia (PITI) Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya
sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



M. Irwan Wahyudi

NIM. C01214010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Irwan Wahyudi, C01214010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 januari 2019

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Irwan Wahyudi NIM. C01214010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Drs. H. M. Zayin Chudlori. M. Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,



H. M. Ghuffon, LC., M.HI.
NIP. 1977602242001121003

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003


Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Irwan Wahyudi
NIM : C01214010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : irwaneno8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DI
KALANGAN MUSLIM TIONGHOA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(M. Irwan Wahyudi)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar diseluruh kota besar di Indonesia. Kelompok ini merupakan salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia. Asal-usul nenek moyang mereka berasal dari China yang kemudian menetap dan tinggal di Indonesia. Status kependudukan merekapun beralih menjadi warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa memiliki budaya sendiri yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Orang-orang Hokkien dan keturunannya berasimilasi, paling banyak di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pantai barat Sumatera.¹ Sejak pertengahan pertama abad ke-15, di Jawa sudah bermukim muslim keturunan Tionghoa, perjalanan Ceng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam masuk di tanah Jawa. Masyarakat muslim Tionghoa mendapat perhatian khusus dari Dinasti Ming, ia juga telah mengutus laksamana Cheng Ho untuk berlayar ke Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi simbol penyebaran ajaran Islam sekaligus Muslim Tionghoa di

¹ Koentjaningrat, *manusia dan kebudayaan di indonesia*, cet ke-5 (Sabdadai: Djembatan) 80.

banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan kewarisan. Selain itu di Indonesia berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Oleh karena beragamnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat *tercover*-nya ketiga sistem tersebut secara utuh kedalam hukum negara, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengikuti hukum yang mana, apakah hukum Eropa, hukum Agama atau hukum Adat. Adapun dalam persoalan kewarisan sendiri, sistem hukum yang paling sering bersinggungan adalah hukum Agama dan hukum Adat, yang mungkin disebabkan karena persoalan kewarisan termasuk kedalam ranah privat, *intern* dalam keluarga, sehingga jarang disesuaikan dalam hukum negara. Hal ini berakibat tidak dilaksankannya suatu konsep yang telah ditentukan oleh Negara.

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para *fuqahā* banyak membicarakan masalah tersebut, mulai dari masalah klasik sampai modern. Bahkan para *fuqahā* menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu “waris” atau *fara'id*.⁴

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: bagian penerbit FE UII, 1990), 7.

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' : 11).⁶

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media 2005), 78.

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasannya pada beberapa permasalahan saja, yaitu:

1. Bagaimana pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah dikalangan muslim Tionghoa Surabaya,
2. Analisis hukum Islam terhadap pembagia harta waris dikalangan muslim Tionghoa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya.?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris terhadap anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya.?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap hukum waris Islam bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada peneliti yang mengkaji permasalahan tersebut sebelumnya. Dari

dalam suatu masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Dari segi praktis (terapan) : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membangun sebuah pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembagian hak waris, khususnya pembagian harta waris dikalangan muslim Tionghoa.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian secara operasional agar dapat diketahui secara jelas juga menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan maksud dari judul ini secara terperinci.

1. Hak waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing yang diatur dalam Alquran dan Hadits.
2. Pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan Muslim Tionghoa adalah berpindahnya suatu hak kepemilikan harta peninggalan si mayit kepada ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.
3. Hukum Islam adalah segala bentuk perturan-perturan dan ketentuan yang berkenanaan dengan kehidupan masyarakat dalam menegakkan atau

- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹³ Terutama data yang ada dikantor persatuan islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berbicara atau berdialog kepada sumber obyek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada Sekretaris dan Anggota (PITI) di Surabaya.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil wawancara pengurus dan Anggota PITI di Surabaya. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta data yang berhubungan dengan pembagian hak waris bagi etnis Muslim Tionghoa di Surabaya.

Dalam teknik analisis data ini ketentuan yang bersifat umum terkait dengan masalah pembagian hak waris anak perempuan dapat diambil dari beberapa literatur sebagai berikut :

¹³ Ibid.

1. Ahmad Rofq, *Fiqih Mawaris*.
 2. Burhan *Metodelogi Penelitian Hukum*..
 3. Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*.
 4. M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*.
 5. Otje Salman, Musofa Haffas, *Hukum Waris Islam*.
 6. Rachman Budiono, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*.
 7. Tim redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam*.
4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data baik itu dari segi penelitian pada lapangan maupun hasil pengumpulan pada pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang pelaksanaan pembagian hak waris di PITI Surabaya.
- b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti.¹⁵ Data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna,

¹⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

¹⁵ Soeratno *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, serta kesatuan kelompok data berikut data yang diperoleh. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang pelaksanaan pembagian hak waris dikalangan etnis Muslim Tionghoa di PITI Surabaya.

- c. *Analizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁶ Penelitian menganalisis data-data mengenai pembagian hak waris di kalangan muslim Tionghoa di PITI Surabaya untuk ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan aturan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasinya nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dengan menggunakan analisis

¹⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 248.

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

BAB II
TINJAUAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM
HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris dan Harta Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Waris berasal dari bahasa Arab *Al-mirāth*, bentuk *masdar* (infinitif) yaitu dari kata *waritha*, *yarithu*, *irthan*, *mirāthan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari hak milik seseorang diberikan kepada orang lain tau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁰

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farāḍah* yang mengandung arti *mafrūḍah*, yang sama artinya dengan *muqadarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *farā'id*. Kewarisan (*al-miras*) yang disebut *farā'id* berarti

²⁰ Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 1996). 33

harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.²⁴

2. Harta waris

Harta waris yang dalam istilah *faraid* dinamakan *tirkah* (peninggalan), adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan, yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. *Madzhab* Maliki, Syafi'i dan Hanbali peninggalan ini meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik harta benda maupun hak bukan harta benda.²⁵

Fatchur Rahman, mendefinisikan *tirkah* atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwarith*) yang dibenarkan syariat untuk dipusakai oleh ahli waris, yang meliputi:

1. Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai
2. Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian
3. Hak-hak immateriil
4. Hak-hak atas kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (*piutang*)²⁶

²⁴ As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz3, 3.

²⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001). 4

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al- Ma'arif, 1975), 36

pewaris karena bagian masing-masing tersebut berbeda, seperti saudar sekandung, saudara seayah atau seibu, ada juga sebagai as *aṣḥābul furūd* dan *māḥjub* (terhalang).³⁰

2. Rukun Mewarisi

Dalam hukum kewarisan terdapat tiga rukun yang bisa menyebabkan terjadinya mawaris.³¹

- a. *Al-Warīth* (Ahli waris) adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekarabatan maupun karena perkawinan maupun hak perwalian dengan pewaris.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli wars adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- b. *Al-Muwarīth* (Pewaris) baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia karena bebarapa sebab.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan

³⁰ Otje Salman dan Musofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama 2002),5

³¹ Hasanayn Muhammad Makhluf, *al-Mawarīth*. 17 dan Zakariyyah al-Nawawi al-Muhadhdhab, Juz 18, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2002). 187

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al- Ma'arif, 1975), 36

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki wanita maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.³³

d. QS An-Nisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

³³ M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan* (Yogyakarta: Diva Pres, 2012). 25-41.

تَذَرُونَ أَهْلَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa, (4) 11).

Ayat 11 suat An-Nisa menentukan bagian konkret yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang di tinggalkan suami bila suami tidak meninggalkan anak, anak mendapat $\frac{1}{8}$ bila suami meninngalkan anak disamping istri.³⁴

2. As-Sunnah

a. Dari Ibnu Mas'ud

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ

النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤُ

³⁴ Muhammad Amin Suma, *loc. Cit.* 12.

4. *Ijtihad*

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *rad* dan *aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihad* masing-masing sahabat, *tabi'in*, dan ulama. Yang dimaksud disini *ijtihad* dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun Al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut.

Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *naş-naş* sharih. Misalnya.³⁹

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Quran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian.

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975). 33.

hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

3. Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.
4. Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam
5. Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

E. Sebab-sebab dan Penghalang Mewarisi

1. Sebab-sebab mewarisi

Dalam hukum islam mewarisi berfungsi menggantikan si pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya, menurut mufassirin, sebab-sebab teradinya kewarisan dalam Al-Quran ada tiga yaitu:

a. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan *aqad* pernikahan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Tapi berbeda dengan urusan *mahram*, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri, seednagkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan.

b. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewarisi denagn ahli waris yang debabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang sangat kuat karena termasuk *unsure causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat di hilangkan.⁴¹ Hal ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yaitu orang yang pada saat mennggal dunia ,e,punyai hubungan darah atau hubungan

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975)., 115

perkawinan dengan pewaris, beragam islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris.

c. Hubungan memerdekakan budak (*wala'*)

Wala' dalam pengertian syariat:

1. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak
2. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena ada perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain

Wala' yang pertama disebut dengan *Wala'ul 'ataqah* (di sebabkan karena adanya sebab telah mebebaskan budak). Orang yang membebaskan di sebut *mu'tiq* jika laki-laki dan *mu'tiqah* jika perempuan, seddangkan wala' yang kedua di sebut wala'ul-muwalah yaitu akibat timbul kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Dan bagian meraka adalah $\frac{1}{6}$ (sepernam),⁴² hal ini sesuai dengan Al-Quran

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 199). 37

Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Anfal: 75)

2. Penghalang mewarisi

Kata penghalang dalam bahasa arab di sebut *Al-mawāni Al-irsi* (beberapa penghalang kewarisan) adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi,⁴³

Zakiah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud *Al-mawāni Al-irsi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oeh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Jadi adanya di anggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untk menerima warisan.⁴⁴

Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, Al-Sayyid Sabiq dalm kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghlangi seseorang untuk mendapat warisan adlah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁴⁵

Sedangkan Ali al-Shabuni berpendapat dalam kitabnya *Al-Mawārits fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyah* menyatakan bahwa yang menjadi penghalang

⁴³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet 3. (Bandung: Al-Ma'rif, 1994)., 83

⁴⁴ Zakiah Daradat, *ilmu fiqih*. (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1195). 20

⁴⁵ Al-Sayyid Shabiq, *fiqih Sunnah*. (Semarang : Toha Putra t.t). 427

di Medan dan PTM yang berkedudukan di Medan merelakan diri pindah ke Jakarta dengan bergabung dalam satu wadah, yakni PITI.

PITI memiliki faham Ahlussunah wal Jama'ah metodologinya merujuk dari pemikir ulama salaf (terdahulu) yakni Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan, sedangkan dalam bidang fiqh bermadzhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juncid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Dalam perjalanan sejarah keorganisasiannya, ketika di era tahun 1960-1970-an khususnya setelah meletusnya Gerakan 30 September (G-30-S) di mana di saat itu Indonesia sedang menggalakkan gerakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, *nation and character building*, simbol-simbol atau identitas yang bersifat disosiatif (menghambat pembauran) seperti istilah, bahasa dan budaya asing khususnya Tionghoa dilarang atau dibatasi oleh Pemerintah, PITI terkena dampaknya yaitu nama Tionghoa pada kepanjangan PITI dilarang. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan bahwa gerakan dakwah kepada masyarakat keturunan Tionghoa tidak boleh berhenti, maka pada tanggal 15 Desember 1972, pengurus PITI, mengubah kepanjangan PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

B. Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Muslim Tionghoa Surabaya

Keturunan terutama laki-laki begitu penting di dalam suatu keluarga masyarakat muslim Tionghoa Surabaya, karena masih menganut garis keturunan ayah (patrilineal), anak laki-laki sangat di dambakan dalam suatu keluarga muslim Tionghoa Surabaya, ini disebabkan karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga yang akan mewariskan dan mempertahankan atau membawa nama marga.

Anak laki-laki juga diistimewakan dalam hal warisan, ini juga menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus marga dan juga sebaliknya anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti nama marga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersebut juga akan membawa nama marga suaminya, sehingga anak perempuan yang telah menikah tersebut akan melepas nama marga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah tugas orang tua tersebut pada anak perempuannya karena telah menjadi bagian suaminya.

Dalam hal pembagian waris anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapat warisan karena sudah mengikuti suami, tetapi jika belum menikah mendapat warisan dalam bentuk giwang emas, anting emas, kalung emas, tusuk konde dan sebagainya yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemberian harta warisan dalam bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya ala kadarnya yang diperuntukan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Akan tetapi

3. Apabila masih tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan tersebut, maka para ahli waris tersebut dimungkinkan mengundang orang yang dianggap paham atau kira-kira mempunyai solusi dari perselisihan tersebut (bisa campur tangan oihak lain).
4. Apabila juga tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, barulah perkara akan diselesaikan dengan jalur hukum.

Biasanya masalah sengketa yang pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya jarang terjadi. Pada dasarnya hubungan kekeluargaan pada masyarakat muslim Tionghoa surabaya sangat kuat, karena sejak kecil orang Tionghoa sudah dididik untuk patuh dan berbakti pada leluhur dan orangtua. Saudara yang lebih tua mempunyai kewajiban-kewajiban pada saudara yang lebih muda, saudara yang lebih muda harus hormat pada kakaknya.

Sehingga jarang sekali terjadi perselisihan atau sengketa terutama mengenai warisan pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya. Jika terjadi sengketa terutama mengenai warisan pada umumnya berusaha diselesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, jarang sekali sengketa mengenai pembagian warisan dibawa ke tingkat pengadilan karena masyarakat muslim Tionghoa Surabaya menganggap hal tersebut merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-

Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Adat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Tionghoa di Surabaya. Terjadi sebagai akibat diterimanya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat muslim yang menjadi kesadaran hukum dalam pembagian harta warisannya karena menjadi kewajiban agama islam baginya. Sebaliknya, ketidaktahuan Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agamanya, sehingga mereka cenderung menggunakan hukum dari nenek moyangnya.

Penggunaan hukum adat tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat tionghoa yang begitu kuat.

Sesuai dengan Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

- Nursaniah. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*”. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2010.
- Wulandari, Yuni. “*Studi Komparasi Ketentuan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hindu*”. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010.
- Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press 1996
- Gunawan, Wawancara, Surabaya 16 November 2018
- Dodik, Wawancara, Surabaya 16 November 2018.
- Sherly, Surabaya 16 November 2018.
- Josept, Wawancara, Surabaya 16 November 2018.
- Hariyono, Ahmad, Wawancara, Surabaya 16 November 2018
- Merah Putih, *Mengenal Karim Oei, Perintis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia*, 21 Desember 2018, <https://www.merahputih.com/post/read/mengenal-karim-oei-perintis-persatuan-islam-tionghoa-indonesia>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil CiptaMedia 2005.